



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)-----

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Jemmy Bin Karcawan**
Tempat lahir : Gebang Malang
Umur/tanggal lahir : 23tahun/25 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ratu Elok RT 04/RW 01 Desa Ratu Elok
Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **Benny Fahrizal Bin Karcawan**
Tempat lahir : Gebang Malang
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/21 Februari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ratu Elok RT 04/RW 01 Desa Ratu Elok
Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat

Hukum;

Susunan Persidangan

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Ratna Utami, S.H.,M.H.....Hakim;

M Hariyandi.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku perpanjangan Penuntut Umum di Persidangan membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 9 Januari 2024, Nomor : BAPC/05/II/RES.1.8./2024/Reskrim Para Terdakwa tidak keberatan atas catatan dakwaan;

- a. Keterangan Saksi 1. **Suharno Alias Harno Bin Samino**, Saksi 2. **Pargono Bin Saryono**, dengan keterangan Para Terdakwa adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- b. Keterangan saksi-saksi sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- c. Para Terdakwa mengakui perbuatannya.

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan para saksi;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Para Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan (Vide Pasal 205 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 9 Januari 2024, Nomor : BAPC/05/II/RES.1.8./2024/Reskrim;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok



permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Para Terdakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, maka oleh karena nilai kerugian korban kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dapat diputus berdasarkan acara pidana cepat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan Saksi **Suharno Alias Harno Bin Samino**, Saksi **Pargono Bin Saryono**,serta Para Terdakwa telah mengakui tindak pidana yang di dakwakan, yaitu bahwa benar Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 16:30 WIB telah melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit milik PT Indo Sawit Kekal yang terletak di Areal kebun kelapa sawit Blok J 40 Estate RPE yang beralamat di Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Peran Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit dan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit ke dalam karung, yang nantinya akan dibawa menggunakan sepeda motor, total berat buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit yaitu 150(seratus lima puluh) Kg, buah tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dan berondolan buah kelapa sawit ditangkap oleh security PT Indo Sawit Kekal, akibat kejadian tersebut PT Indo Sawit Kekal mengalami kerugian sejumlah Rp.345.000,00(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga unsur sebagaimana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi secara hukum, dengan demikian Hakim berkeyakinan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2(dua) janjang tandan buah segar kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 100 Kg
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Indo Sawit Kekal;

Hal-hal meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Jemmy Bin Karciwan, Terdakwa II Benny Fahrizal Bin Karciwan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Ringan**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani apabila selama 4 (empat) bulan, Para Terdakwa dalam masa percobaan tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

4.1. 2(dua) janjang tandan buah segar kelapa sawit;

4.2. 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 100Kg

Dikembalikan pada PT Indo Sawit Kekal

4.3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy;

Dikembalikan pada Terdakwa Jemmy Bin Karciwan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 Ika Ratna Utami, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Hariyandi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Para Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang

Panitera,

Hakim,

M HARIYANDI

IKA RATNA UTAMI, S.H.,M.H.